



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DOHARNA SARI binti ABDUL AZIS, NIK. 1221054908020002, tempat dan tanggal lahir di Sibodak Sosa Jae, Kabupaten Padang Lawas, 08 September 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat kediaman di Desa Sibodak Sosa Jae, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, email syakirsakila5@gmail.com, nomor Handphone 082268622253, sebagai **Penggugat**;

melawan

SALAMAT AHIR HASIBUAN BIN GUSNAR HASIBUAN, NIK. 122107111990002, tempat dan tanggal lahir di Padangsidempuan, Kota Padangsidempuan, 11 November 1999 (usia 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, alamat tempat kediaman di Banjar Keliling Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, hasil mediasi.

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan telah diverifikasi Majelis Hakim yang aslinya disampaikan di persidangan, telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan register Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh tanggal 13 Juni 2025, yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapanya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1221/071082/023033, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 23-08-2023;

2.-----

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

3.-----

Bahwa setelah 4 tahun pindah ke Desa Sibodak Sosa Jae, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan, yang bernama:

- **Syakir Ramadhan Hasibuan Bin Selamat Ahir Hasibuan**, laki-laki, lahir di Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 01-05-2021, pendidikan Belum Sekolah, sekarang tinggal dengan Penggugat;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Syakilah Khodizah Hasibuan Binti Selamat Ahir Hasibuan**, perempuan, lahir di Sibuhuan, pada tanggal 14-11-2024, pendidikan Belum Sekolah, sekarang tinggal dengan Penggugat;

5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2025, yang disebabkan karena masalah ekonomi dan dalam masalah tersebut Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan pada saat itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Lingkungan V Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara;

6. Bahwa Tergugat telah menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta untuk hidup rukun bersama lagi dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah memaafkan kesalahan Tergugat dan bersedia untuk hidup rukun bersama Tergugat akan tetapi tokoh masyarakat dan tokoh adat tidak memperbolehkan lagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama karena Tergugat telah menjatuhkan talak lebih dari tiga kali kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat ingin memperoleh kepastian hukum atas keberlangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan apabila Penggugat dan Tergugat tidak boleh hidup bersama lagi maka Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sibuhuan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan *cq.* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**DOHARNA SARI BINTI ABDUL AZIS**) terhadap Penggugat (**SALAMAT AHIR HASIBUAN BIN GUSNAR HASIBUAN**);

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan Majelis Hakim begitu pula telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang dibantu salah seorang dari Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yaitu Muhammad Sarkawi, S.H.I., dan ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Non Hakim tertanggal 30 Juni 2025 menyatakan upaya mediasi dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan bunyi kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk saling merubah sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama, budaya dan adat istiadat serta harus saling pengertian dan perhatian dalam segala hal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa Tergugat berjanji akan bertanggungjawab penuh atas segala kebutuhan rumah tangga, baik secara materi maupun non materi;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat mengaku khilaf dan dalam keadaan emosi mengucapkan kata talak kepada Penggugat serta berjanji tidak akan menjatuhkan talak lagi kepada Penggugat kecuali di depan sidang pengadilan agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup bersama lagi dalam mewujudkan keluarga yang rukun dan harmonis (*sakinah, mawaddah dan rahmah*);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menuangkan kesepakatan ini dalam pertimbangan putusan/penetapan pengadilan;
7. Bahwa sejak kesepakatan ini ditanda tangani maka Penggugat menyatakan perkara *a quo* dicabut dari Pengadilan Agama Sibuhuan.

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan juga secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir in person di persidangan;

Menimbang, berdasarkan 154 Rbg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Muhammad Sarkawi, S.H.I., selaku Mediator Non Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 30 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena belum tersentuh hak Tergugat untuk menjawab, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai sah permohonan pencabutan perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara *a quo* Majelis perlu mengetengahkan pertimbangan hukum perihal pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya. Merujuk pada materi muatan dan norma hukum yang tertuang pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

*"Perceraian **hanya** dapat dilakukan **di depan Sidang Pengadilan** setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";*

Berdasarkan kandungan materi muatan dan norma hukum dalam Pasal 39 ayat (1) tersebut di atas dapat dipahami 2 (dua) hal. *Pertama*, pelembagaan perceraian yang tentu saja termasuk pengucapan ikrar talak di dalamnya.

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya, setiap perceraian dilaksanakan melalui prosedur hukum di pengadilan, bukan lembaga lainnya. Dengan demikian, ikrar talak yang diucapkan di luar persidangan dalam perspektif hukum, tidak bernilai sebagai suatu perbuatan hukum karena statusnya tidak bernilai sebagai suatu perbuatan hukum, maka ikrar talak di luar pengadilan tidak memberikan akibat apapun terhadap bangunan perkawinan. Perkawinan tersebut masih utuh seperti sebelumnya. *Kedua*, redaksi '**hanya**' pada Pasal tersebut tidak bisa ditafsirkan lain dengan melegalkan perceraian di luar persidangan. Sehingga perceraian hanya sah dan harus dilakukan di dalam sidang pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1.
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh dari Penggugat;

2.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1447 Hijriyah oleh Andi Permana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Hartanto, S.H., dan Muhammad Farhan Fuadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Andi Permana, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rahmat Hartanto, S.H.

Muhammad Farhan Fuadi, S.H.

Panitera

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 19.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2025/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)